

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Ekonomi Syariah semakin menunjukkan keeksistensiannya di kalangan masyarakat terutama di Indonesia. Dari sekian banyaknya Lembaga Keuangan Konvensional yang ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu salah satunya dengan membuka Lembaga Keuangan yang berbasis Islami dari mulai Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendongkrak perekonomian nasional yaitu dengan cara penyaluran dana dalam bentuk kredit. Kredit ini dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau seorang wirausahawan. Karena ekonomi Syariah diprediksi akan menjadi sistem ekonomi yang tidak akan terpengaruh krisis yang terjadi di belahan dunia mana pun. Tidak hanya itu, ekonomi Syariah juga dianggap sebagai solusi penyelesaian permasalahan ekonomi.¹

Untuk itu Lembaga Keuangan merupakan Lembaga yang dapat menjadi perantara Keuangan dan jasa ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Salah satu Lembaga Keuangan tersebut adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan

¹ Fuad Mohd Fachrudin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan, & Assuransi*, (Bandung: PT Alma'arif, 1993), hal. 30

yang dikenal luas pada masa-masa awal kejayaan Islam berfungsi sebagai institusi keuangan publik, yang oleh sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian moderen, bank sentral.

Lembaga keuangan publik ini berhubungan dengan ketentuan, pemeliharaan, dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintah. Lembaga bait mal ini berkembang bersamaan dengan pengembangannya masyarakat muslim dan pembentukan negara Islam (masyarakat Madani) oleh Rasulullah kala itu. Landasan keberadaan institusi keuangan publik secara normatif adalah adanya anjuran al-Quran untuk menyantuni orang miskin secara sukarela. (QS. 70: 24-5).²

Salah satu komponen penting untuk menilai perkembangan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah pola pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga terhadap barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lainnya serta berbagai jenis pelayanan. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya merupakan barang-barang konsumsi. Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka

² Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 57

hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan.³

Konsumen mempunyai peran yang penting dalam kegiatan di pasar. Ketika seorang konsumen memilih suatu barang yang di pasarkan maka pemilik usaha tersebut yang akan diuntungkan. Keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi konsumen yang memengaruhi perilaku pembelian konsumen meliputi usia, tahap siklus kehidupan keluarga, kepribadian, konsep diri, pekerjaan dan pendapatan.⁴

Pendapatan nasabah adalah semua penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan tetap dan sampingan. Jadi pendapatan merupakan dasar keputusan nasabah dalam menentukan pengambilan pengajuan pembiayaan. Salah satu produk BMT yang banyak diminati oleh nasabah adalah produk pembiayaan murabahah. Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan murabahah,

³ Baginda Persaulian, Hasdi Aimon, Ali Anis, *Analisis Konsumsi Masyarakat Di Indonesia*, (Jurnal Kajian Ekonomi, Januari 2013, Vol. I, No. 02) (Diakses hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 pukul 19.08)

⁴ Philip Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 222

margin/ tingkat keuntungan murabahah (bila sudah terjadi ijab qabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah.⁵

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rahmatul Laili, hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis faktor menghasilkan 3 faktor terbentuk yang mempengaruhi proses penentu keputusan nasabah memilih produk pembiayaan murabahah (1) Faktor Pelayanan, (2)Faktor Margin, (3)Faktor Produk. Dan Faktor Margin adalah faktor yang dominan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan memilih produk pembiayaan murabahah dengan nilai *eigenvalue* sebesar 6,033 dengan begitu faktor tingkat margin dapat menerangkan data sebesar 50,279%.⁶

Keuntungan margin merupakan profit yang diperoleh pihak lembaga keuangan syariah dari hasil transaksi yang berlangsung.⁷ Dalam menetapkan margin yang berdampak pada keuntungan bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan. Margin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh suatu lembaga perbankan maka

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Diktat, STAIN TULUNGAGUNG, 2013), hal. 151


⁶ Rahmatul Laili, *Analisis Faktor-faktor Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016) (Diakses hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 pukul 11.43)

⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Margin di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 38

semakin besar kemampuan lembaga perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Grafik 1.1

Peningkatan Penggunaan Akad Murabahah



Sumber: Data diolah dari Laporan Statistik Perbankan Syariah Juni 2015

Dari data yang ditampilkan diatas menunjukkan bahwa eksistensi pembiayaan keuangan syariah adalah identik pembiayaan murabahah. Karena dari tahun ke tahun pembiayaan murabahah masih banyak peminatnya. Meningkatnya minat masyarakat dalam memilih pembiayaan murabahah menunjukkan sejumlah alasan bahwasannya popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan syariah: murabahah adalah suatu mekanisme

investasi jangka pendek dibandingkan dengan sistem bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), cukup memudahkan *mark-up* dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah, murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil, dan murabahah tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.⁸

Salah satu pembiayaan yang ada di BMT Makmur Sejahtera adalah pembiayaan murabahah yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak BMT selaku penjual dengan nasabah selaku pembeli. Dalam praktiknya BMT Makmur Sejahtera Wlingi melakukan suatu perjanjian yang menyatakan pihak BMT menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual (harga beli ditambah *margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Pihak BMT harus memberitahu harga pokok yang dibeli atau modal kerja yang dipinjamkan kepada nasabah dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya sesuai kesepakatan dengan nasabah.

⁸ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), hal. 303

Dalam kegiatan operasionalnya terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pihak BMT. Dalam pelaksanaannya terhadap prinsip syariah yang ada pada lembaga keuangan syariah, penetapan keuntungan margin yang belum dipahami secara menyeluruh oleh nasabah, karena nasabah masih beranggapan bahwa margin yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah sama dengan bunga yang diterapkan pada lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi yang sebenarnya margin tidak sama dengan bunga, karena margin ditetapkan berdasarkan kemampuan nasabah.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas maka, peneliti tertarik untuk meneliti : ***“Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Tingkat Margin Terhadap Minat Nasabah Memilih Pembiayaan Murabahah Pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi Blitar”***.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini bertujuan agar pembahasannya lebih terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mengenai pendapatan nasabah dan tingkat margin terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada BMT Makmur Sejahtera.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendapatan nasabah dapat dikatakan naik turun sesuai dengan pekerjaan mereka. Sedangkan kebutuhan hidup terus berjalan dan semakin mahal.

Hal ini bisa mempengaruhi minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah pada BMT.

2. Tingkat margin merupakan keuntungan yang diambil oleh pihak BMT. Pihak BMT dalam menetapkan tingkat marginnya lebih rendah. Hal ini dapat menarik minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan yang ada pada lembaga BMT.
3. Minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah akan mempengaruhi jumlah nasabah yang ada pada lembaga BMT. Hal ini bisa meningkatkan loyalitas nasabah pada lembaga BMT.

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui seberapa pengaruhnya pendapatan nasabah dan tingkat margin terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi Blitar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan nasabah berpengaruh terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi Blitar?
2. Apakah tingkat margin terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi Blitar?

3. Apakah pendapatan nasabah dan tingkat margin secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pendapatan nasabah berpengaruh terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi Blitar.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat margin terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi Blitar.
3. Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama pendapatan nasabah dan tingkat margin terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah informasi dan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pendapatan nasabah dan tingkat margin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak BMT Makmur Sejahtera Wlingi Blitar

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak BMT Makmur Sejahtera Wlingi Blitar untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan terhadap peningkatan jumlah nasabah.

b. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan referensi atau tambahan koleksi buku bacaan di perpustakaan IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang mungkin muncul dalam penelitian dan pembatasan masalah, agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai

yakni mengenai pendapatan nasabah dan tingkat margin yang mempengaruhi minat nasabah memilih pembiayaan murabahah.

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengkaji pengaruh pendapatan nasabah dan tingkat margin terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya meneliti satu obyek, yaitu BMT Makmur Sejahtera Wlingi Blitar.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai judul yang diambil agar terhindar dari penafsiran yang salah.

1. Penegasan Konseptual

- a. Pendapatan adalah tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu di masyarakat, dan juga pendapatan masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan pinjaman bagi yang melakukan pinjaman.⁹

⁹ Widayat, *Metode Penelitian Pemasaran*, (Malang: UMM, 2004), hal. 47

- b. Tingkat Margin adalah keuntungan yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.¹⁰
- c. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹¹
- d. Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah.¹²
- e. Minat adalah sesuatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang terlahir dengan penuh kemauannya dan yang tergantung dari bakat dan lingkungannya.¹³
- f. Nasabah adalah orang yang menjadi pelanggan di Bank.¹⁴

¹⁰ Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, No: 91/Kep/M.KUKM I/IX/2004, *Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, 2004

¹¹ Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global (Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 681

¹² Rival, *Islamic Banking...*, hal. 688

¹³ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 92

¹⁴ Herry Sutanto, dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 478

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang di buat dimaksudkan untuk menguji pengaruh pendapatan nasabah dan tingkat margin terhadap minat nasabah memilih produk pembiayaan murabahah pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman skripsi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika dalam penelitian ini ada delapan bab, adapun perincian bab dalam sistematika penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai : latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi uraian teori pendapatan nasabah, tingkat margin, minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai uraian hasil penelitian deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai uraian hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan peneliti berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, serta saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap adanya penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN